



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. M.V.TAMBUNAN (MARULI VICTOR TAMBUNAN)**, Pensiunan, beralamat di Jalan Randu Sari I No. 12 RT.005, RW.019 Kel. Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat-Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. RASMAN HABEAHAN, SH.,MH., 2. JAMELSON SINAGA, SH., dan 3. ARIA ZAENAL ANWAR, SH.,MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum, dari kantor hukum "Rasman Habeahan, SH.,MH., & Associates" beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 274 Kota Bandung-Jawa Barat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Register Nomor 516/Penk.Perd/2019/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

1. **Tn. JOHNSON TAMBUNAN, SE (JOHNSON MANALSAL PARULIAN TAMBUNAN, SE)**, beralamat di Jalan Bangbarung Raya Nomor 29 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Ny. NANI TAMBUNAN**, beralamat di Jalan Anggrek Roslana IV Nomor 109 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Ny. NINA TAMBUNAN**, beralamat di Jalan Abdul Hamid Nomor 36 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

*Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*



Tergugat I, II dan III diwakili oleh kuasanya  
ALMAS SINAGA, A SH., Advokat, beralamat di  
Jalan Bajak IV Nomor 70 Medan Amplas Kota  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya disebut  
sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn., telah mengajukan gugatan Pembagian harta peninggalan (warisan) Almarhumah Mantaria Hasibuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Tuan Drs. Maruli Victor Tambunan) telah melangsungkan perkawinan dengan Ny. Mantaria Hasibuan pada tanggal 24 Desember 1961;
2. Bahwa dalam perkawinan Tuan Drs. Maruli Victor Tambunan dengan Ny. Mantaria Hasibuan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. Anak yang pertama yang bernama JOHNSON TAMBUNAN (JOHNSON MANALSAL PARULIAN TAMBUNAN), Laki-laki, Lahir pada tanggal 6-11-1962, sekarang sebagai Tergugat I ;
  2. Anak yang kedua yang bernama NANI TAMBUNAN , Perempuan lahir pada tanggal 20-06-1965, sekarang sebagai Tergugat II ;
  3. Anak yang ketiga yang bernama NINA TAMBUNAN, Perempuan lahir pada tanggal 20-06-1965, sekarang sebagai Tergugat III.

Bahwa anak yang kedua (Nani Tambunan) adalah anak/saudara kembar dengan anak yang ketiga (Nina Tambunan).

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat (Tuan Drs. Maruli Victor Tambunan) dengan Ny. Mantaria Hasibuan telah memiliki/mempunyai harta barang tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yaitu:
  1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul

*Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid No. 36 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi ;

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No. 24 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 3033, seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No. 29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993, Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;

5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Victor Tambunan.
4. Bahwa ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya sebagaimana disebutkan pada poin 3.1 s/d 3.5 diatas, semuanya dibeli dan menggunakan uang milik Penggugat dengan isterinya Mantaria Hasibuan, dan semuanya tanah/rumah tersebut adalah harta milik bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mantaria Hasibuan;
5. Bahwa terhadap sebidang tanah tanah berikut bangunan rumah di atasnya pada poin 3.1 atas SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No.36 Kota Medan adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Mantaria Hasibuan, yang dibeli/dimiliki oleh Penggugat dengan isterinya pada tahun 1969 yaitu pada saat Tergugat I (Johnson Tambunan) masih berumur 7 (tujuh tahun), dan kemudian oleh Penggugat pada saat pengurusan sertipikat pada tahun 1992, Penggugat mengurus sertipikat dan mencantumkan dalam sertipikat dengan atas nama anaknya Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi, dengan taksasi harga saat ini adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
6. Bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, Gang Berdikari No. 24 Kota Medan adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Mantaria Hasibuan dan sejak dibeli telah menggunakan nama Penggugat (Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan) dengan taksasi harga saat ini adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa adapun terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya pada poin 3.3 atas SHM No. 3033, seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No. 29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Mantaria Hasibuan, yang dibeli pada tanggal 15-3-1995 berupa tanah kosong dan kemudian oleh Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut, dan pada saat pembelian semuanya menggunakan uang milik Penggugat bersama isterinya tetapi pada saat transaksi, Penggugat dan isterinya telah menggunakan nama anaknya atas nama Johnson Tambunan, SE (Tergugat I), dengan taksasi harga saat ini Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
8. Bahwa adapun terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya pada poin 3.4 atas SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Mantaria Hasibuan, dan dalam sertifikat sejak dibeli adalah atas nama Penggugat (Doctorandus Maruli Victor Tambunan) dengan taksasi harga saat ini Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
9. Bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya pada poin 3.5 atas SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Povinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Mantaria Hasibuan, dan sejak dibeli adalah atas

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nama Penggugat (Doktorandus Maruli Victor Tambunan) dengan taksasi harga saat ini Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa adapun bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah/bangunan rumah pada poin 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 semuanya ada pada Penggugat, sedangkan untuk bukti kepemilikan sertifikat tanah/rumah pada poin 3.3 ada pada Tergugat I;
11. Bahwa karena faktor usia dan penyakit yang dideritanya dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Ny. Mantaria Hasibuan meninggal dunia di rumah sakit Gleni International Hospital Medan pada tanggal 24 Juli 2010;
12. Bahwa sejak isteri Penggugat (Ny. Mantaria Hasibuan) meninggal pada tanggal 24 Juli 2010 maka Penggugat semakin sering sakit-sakitan karena faktor usia dan kesepian, sehingga penyakit yang diderita sebelumnya (penyakit prostat, lever dan diabetes) semakin sering kambuh dan yang paling parah dan harus rutin berobat adalah untuk penyakit diabetes yang dideritanya sampai Penggugat sering pingsan dan harus rutin berobat ;
13. Bahwa yang paling menyakitkan dan membuat Penggugat kesepian yaitu sejak Ny. Mantaria Hasibuan meninggal dunia pada tahun tanggal 24 Juli 2010, kedua anaknya (Tergugat I dan Tergugat III) tidak pernah memperhatikan Penggugat selaku ayah kandungnya yang sudah tua dan menderita berbagai macam penyakit, termasuk tidak memberikan biaya hidup dan biaya perobatan Penggugat, sehingga untuk kelangsungan hidup, dan untuk membiayai berobat Penggugat, maka Penggugat hanya mengandalkan sisa uang tabungan yang disimpan selama Penggugat bekerja;
14. Bahwa karena uang tabungan Penggugat sudah habis untuk biaya hidup dan biaya pengobatan, maka Penggugat ingin menjual harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan alm. MANTARIA HASIBUAN, khususnya terhadap tanah/bangunan sebagaimana disebutkan pada poin 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, namun keinginan Penggugat tersebut selalu ditolak oleh Para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
15. Bahwa kemudian terakhir Penggugat minta untuk menjual semua harta peninggalan alm. Mantaria Hasibuan yaitu terhadap tanah/bangunan rumah sebagaimana pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 tersebut diatas, tetapi Tergugat I dan Tergugat III tidak setuju dengan alasan yang tidak jelas;
16. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sebagian dari harta objek perkara yaitu atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya ( poin 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5), sehingga dengan demikian Penggugat sangat punya

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang kuat untuk meminta kepada Para Tergugat selaku anak-anaknya untuk menjual harta tersebut;

17. Bahwa sudah sepatutnya apabila Para Tergugat mempunyai pemikiran dan niat yang jahat/tidak baik terhadap Penggugat, maka Penggugat secara hukum, kepatutan dan alasan kemanusiaan untuk diberi hak/ijin serta kuasa untuk menjual seluruh harta objek perkara tanpa persetujuan tertulis dan kehadiran Para Tergugat, karena semua harta objek perkara adalah merupakan harta yang dimiliki/diperoleh Penggugat selama dalam perkawinan bersama dengan isterinya Mantaria Hasibuan, sehingga Para Tergugat tidak pantas dan tidak wajar menolak atau tidak menyetujui penjualan atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah tersebut;
18. Bahwa setelah alm. Ny. Mantaria Hasibuan meninggal dunia, hanya Tergugat II (Ny. Nani Tambunan) yang memperhatikan ayahnya (Penggugat) walaupun tidak dengan cara memberikan uang untuk biaya hidup dan biaya perobatan Penggugat termasuk yang menyetujui ayahnya (Penggugat) untuk kawin lagi dengan maksud agar ada teman dan mengurus ayahnya (Penggugat) dimasa tuanya.  
Bahwa walaupun salah satu anak Penggugat (Tergugat II) setuju untuk menjual 2 (dua) bidang tanah/rumah yang terletak di Kota Medan untuk biaya hidup Penggugat, tetapi karena Tergugat I dan Tergugat III tidak setuju, maka proses penjualan tidak dapat dilaksanakan karena harus ada persetujuan dan tanda tangan dari Para Tergugat;
19. Bahwa walaupun tidak mendapat persetujuan dari 2 (dua) orang anak Penggugat yaitu dari Tergugat I (Tn. Jhonson Tambunan) dan Tergugat III (Ny. Nina Tambunan), namun anak yang ke 2 (dua) /Tergugat II (Ny. Nani Tambunan) menyetujui dan menyuruh ayahnya (Penggugat) untuk menikah lagi agar ada yang merawat/mengurus dimasa tuanya.
20. Bahwa karena ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat tersebut (Para Tergugat) tidak pernah memperhatikan dan mengurus Penggugat, maka dengan kondisi menderita berbagai macam penyakit dan karena Penggugat sering pingsan dan tidak ada yang mengurus, maka Penggugat menikah lagi dengan seorang wanita janda yang jauh lebih muda usianya dan yang dapat diharapkan untuk mengurus dimasa tuanya, maka pada tanggal 8-7-2011, Penggugat menikah dengan wanita yang bernama ROSANDIRA SIHOLE;
21. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan ROSANDIRA SIHOLE, tidak mempunyai keturunan, tetapi isterinya (ROSANDIRA

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIHOLE) telah mempunyai anak hasil perkawinannya dengan almarhum suami sebelumnya;

22. Bahwa terakhir melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat minta kepada anak-anaknya (Para Tergugat) agar setuju untuk menjual harta peninggalan alm. Mantaria Hasibuan atas tanah/bangunan sebagaimana disebutkan pada poin 3.1 s/d 3.5 di atas, dengan maksud untuk dijual dan dibagi, dan dari bagian Penggugat dapat Penggugat pergunakan untuk biaya hidup dan biaya berobat yang saat ini sudah berumur 83 (delapan puluh tiga) tahun;
23. Bahwa mengingat kondisi Penggugat saat ini yang sudah lama pensiun (pensiun sejak Nopember 1993) dan sudah tidak berpenghasilan lagi, maka dengan alasan kemanusiaan karena Penggugat sudah sangat tua dan sering sakit-sakitan, maka sangat beralasan terhadap semua harta peninggalan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan alm. Ny. Mantaria Hasibuan dapat segera dijual dan dibagikan kepada Penggugat dan ketiga anak-anaknya;
24. Bahwa karena Penggugat sudah lama pensiun, tidak berpenghasilan dan karena uang tabungannya sudah habis maka untuk biaya hidup dan biaya berobat Penggugat, maka sangat mendesak dan sangat beralasan agar semua harta peninggalan alm. MANTARIA HASIBUAN sebagaimana pada poin 3.1 s/d 3.5 tersebut diatas, untuk dapat segera dijual dan dibagi sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing;
25. Bahwa PENGGUGAT secara pribadi pernah menyampaikan keinginannya untuk menjual 2 (dua) bidang tanah/bangunan pada poin 3.1 dan 3.2, namun Tergugat I dan Tergugat III tidak menanggapi, hanya Tergugat II yang menanggapi secara positif dan menyetujui untuk dijual agar ada untuk biaya hidup dan biaya perawatan ayahnya (Penggugat);
26. Bahwa untuk biaya hidup dan biaya perawatan maka Penggugat pernah mencoba menyampaikan kembali keinginannya kepada anak-anaknya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) yaitu keinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya (poin 3.1 dan 3.2), dan atas keinginan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pernah menyetujuinya untuk dijual sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan dari Para Tergugat tertanggal Juni 2018, yang menyatakan sepakat dan menyetujui rencana penjualan atas tanah/rumah tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup Penggugat, namun ternyata kemudian Para Tergugat berubah pikiran dan tidak memenuhi isi surat pernyataan/persetujuan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan

*Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III tertanggal Juni 2018 tersebut tanpa alasan yang jelas, terbukti pada saat Penggugat mau menjual salah satu tanah/bangunan yang terletak di Kota Medan, ternyata Para Tergugat tidak bersedia dan tidak mau menandatangani Surat Kuasa Menjual/Akta Jual Beli;

27. Bahwa dengan meninggalnya Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) maka harta yang dimiliki Penggugat (Tuan Drs. Maruli Victor Tambunan) dengan Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) selama perkawinan, maka dengan meninggalnya Ny. Mantaria Hasibuan maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya (Penggugat) dan ke 3 (tiga) anak-anaknya (Para Tergugat);
28. Bahwa adapun pembagian terhadap semua harta peninggalan Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) terlebih dahulu dibagi 2 (dua), yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan/peninggalan Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) adalah merupakan hak/bagian dari Penggugat selaku suami/ayah, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lagi yang merupakan hak/bagian menjadi hak/bagian suami (Penggugat) dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lagi yang merupakan hak/bagian alm. Ny. Mantaria Hasibuan adalah harta yang harus dibagi 4 (empat) yaitu untuk Penggugat (suami/ayah) mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) dan ke 3 (tiga) anaknya (Para tergugat) masing-masing mendapatkan hak/bagian  $\frac{1}{4}$  (satu perempat);
29. Bahwa yang menjadi harta warisan yang dibagi adalah harta peninggalan yang menjadi hak/bagian dari alm. Ny. Mantaria Hasibuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dibagi 4 (empat) dengan kata lain bagian dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) dibagi 4 (empat) yaitu dengan bagian anak-anak (Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Penggugat) masing-masing mendapat bagian sama yaitu masing-masing dapat  $\frac{1}{8}$  (satu Perdelapan);
30. Bahwa dengan adanya pembagian tersebut maka Penggugat (Ayah) mendapatkan hak/bagian (porsi)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$  (lima per delapan) adalah menjadi milik Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mendapatkan hak/ bagian (porsi)  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi hak dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.);
31. Bahwa untuk menghindari nita tidak baik dari Para Tergugat, maka jika Para Tergugat tidak menyetujui penjualan dan pembagian atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang ada diatasnya tersebut, maka Penggugat berhak dan diberi hak dan kuasa untuk melakukan penjualan tanpa persetujuan tertulis dari Para Tergugat dan

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak dan diberi kuasa penuh untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing ;

32. Bahwa adapun terhadap 2 (dua) bidang tanah/bangunan harta peninggalan alm. Mantaria Hasibuan yaitu terhadap :

- Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 3033, seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No. 29 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas seijin Penggugat saat ini dikuasai dan dihuni oleh TERGUGAT I/ JOHNSON TAMBUNAN, SE. (JOHNSON MANALSAL PARULIAN TAMBUNAN S.E.), dan
- Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, h berikut bangunan SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No. 36 Kota Medan, atas seijin Penggugat saat ini telah dikuasai dan dihuni oleh TERGUGAT III (Ny. NINA TAMBUNAN) ;

33. Bahwa Penggugat mengetahui adanya niat jelek/niat tidak baik dari Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat III, yaitu sengaja tidak mau dan tidak menyetujui penjualan tanah/bangunan tersebut dengan maksud dan sengaja menunggu ayahnya (Penggugat) meninggal dunia, karena saat ini sudah sakit-sakitan dan sudah lanjut usia ;

34. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari Para Tergugat yang sudah lanjut usia (83 tahun) dan telah lama menderita berbagai macam penyakit, adalah sangat terdesak untuk menjual harta peninggalan alm. Mantaria Hasibuan tersebut yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut, agar ada biaya hidup dan untuk biaya perawatan Penggugat dimasa tuanya;

35. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyetujui/melaksanakan penjualan dan pembagian dan/atau penyerahan bagian yang menjadi hak Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menjual/menguasai bagiannya. Seandainya harta peninggalan (waris) tersebut dijual, maka Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mengingat Penggugat sudah berusia lanjut (83 tahun) dan dapat berobat guna mengobati seluruh penyakitnya ;

36. Bahwa setelah Ny. Mantaria Hasibuan meninggal dunia, maka sudah seharusnya hak-hak para ahli waris dibagikan, akan tetapi hingga sampai

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Medan, Para Tergugat tidak mau melaksanakannya (tidak mengizinkan) Penggugat untuk menjual harta tersebut, dan oleh karena tidak ada penyelesaian (solusi) untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan (waris) secara baik dan musyawarah kekeluargaan sehingga harus dilakukan melalui putusan/perintah pengadilan;

37. Bahwa, dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian/penjualan harta peninggalan (waris) yang telah menjadi hak Penggugat selaku salah satu pemilik harta peninggalan alm. Ny. Mantaria Hasibuan, maka Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan Pembagian harta peninggalan alm. Mantaria Hasibuan sebagaimana pada poin 3.1 s/d 3.5 diatas;

38. Bahwa agar hak-hak PENGUGAT terjamin dikemudian hari dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), dan untuk menghindari niat tidak baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pengalihan, memindah tangankan, menjaminkan dan perbuatan hukum lainnya, apalagi terhadap ke 2 (dua) bidang tanah/berikut bangunan rumah diatasnya yang dalam sertipikat tertulis atas nama Tergugat I /Johnson Tambunan Sarjana Ekonomi (Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi), maka sangat beralasan dan sepatutnya tanah dan bangunan rumah yang menjadi harta peninggalan (warisan), maka mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Medan Qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sita revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya, yaitu terhadap :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No.36 Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi ;

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No. 24 Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya, SHM No. 3033, seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No.29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993, Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Povinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan.

39. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat dihukum untuk memberikan ijin, menyetujui pembagian dan penjualan atas seluruh harta peninggalan Alm. Mantaria Hasibuan yang merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut;
40. Bahwa demi keadilan, dengan alasan kemanusiaan dan demi kelangsungan hidup Penggugat, maka sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan serta memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan/melaksanakan Penjualan dan Pembagian Harta Peninggalan (waris) alm. Mantaria Hasibuan tersebut ;
41. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dikarenakan kondisi keuangan Penggugat yang sudah sangat mendesak dan demi kelangsungan hidup dan alasan kemanusiaan, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang dapat diajalkan terlebih dahulu atau serta merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 180 HIR Jo. SEMA R.I No. 3 Tahun 2000;
42. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukannya secara sukarela maka sudah sepatutnya agar menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan sebesar Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
- Berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari Alm. Mantaria Hasibuan;
3. Menyatakan ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas objek perkara ini seluruhnya adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mantaria Hasibuan;
4. Menyatakan bahwa ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas objek perkara ini, sebagian adalah merupakan harta milik Penggugat dan sebagian lagi adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. Mantaria Hasibuan yang harus dibagi antara Penggugat bersama ke tiga anak-anaknya (Para Tergugat) selaku ahli waris yang sah dari Alm. Mantaria Hasibuan ;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebagian (1/2) (satu per dua)) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah yang merupakan objek dalam perkara ini dan sebagian lagi merupakan harta peninggalan (warisan) alm. Mantaria Hasibuan ;
6. Menyatakan bahwa hak/bagian (porsi) dari alm. Mantaria Hasibuan yaitu 1/2 (satu per dua) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut adalah merupakan harta peninggalan (warisan) yang harus dibagi rata antara Penggugat dengan ketiga anak-anaknya (Para Tergugat);
7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing mendapatkan hak/ bagian (porsi) 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi hak dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.);
8. Menyatakan Penggugat mempunyai hak/bagian (porsi) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (ke lima bidang tanah/bangunan) tersebut yaitu mendapatkan 1/2 (satu per dua) ditambah 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi haknya dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.), sehingga hak/bagian dari Penggugat (ayah ) seluruhnya adalah 5/8 (lima per delapan);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sita revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang merupakan objek atas perkara ini;
10. Menyatakan dan memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk segera melakukan penjualan dan pembagian terhadap harta peninggalan Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu yang ada di atasnya yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu terhadap :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No.36, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No.24, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 3033, seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No.29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993, Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;
4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;

5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Povinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan.

Dan dari hasil penjualan ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut dibagi sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing sebagaimana pembagian disebutkan diatas antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

11. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyetujui penjualan dan pembagian harta yang diperoleh Penggugat dengan isterinya Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah tersebut;
12. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak menyetujui atas penjualan dan pembagian atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang ada di atasnya tersebut, maka Penggugat diberi ijin, hak dan kuasa untuk melakukan penjualan harta pada poin 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5 tersebut diatas tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan tertulis dari Para Tergugat, dan Penggugat diberi hak dan kuasa penuh untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing Penggugat dengan Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan sebesar Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Kadir, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak keras dan Tegas gugatan Penggugat Kompensi kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat Kompensi dalam jawaban ini.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena petitum bertentangan dengan posita gugatan sehingga patutlah kalau gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Bahwa adalah irasional dan bertentangan dengan hukum jika didalam gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa Tergugat II menyetujui keinginan Penggugat untuk menikah (poin 19) dan menjual 2 (dua) bidang tanah/rumah (poin 25), tetapi anehnya Penggugat tega untuk menggugatnya bahkan berkeinginan mengambil kembali tanah dan atau rumah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat II yaitu rumah dan atau tanah pada

*Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3.5 gugatan. Dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 gugatannya adalah mengada-ada dan bertentangan dengan hukum sehingga patut tidak dapat diterima.

- 4.1. Sebidang tanah dan atau rumah pada poin 3.1 gugatan Penggugat serta pada poin 3.3 gugatan Penggugat adalah milik Tergugat I terbukti dengan sertifikatnya tercatat atas nama Tergugat I apalagi tanah yang tercantum dalam poin 3.3 gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga.

- 4.2. Sebidang tanah dan atau bangunan rumah pada poin 3.4 gugatan Penggugat adalah milik Tergugat III karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III dan telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II.

- 4.3. Sebidang tanah dan atau rumah pada poin 3.5. gugatan Penggugat adalah milik Tergugat II karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III.

5. Bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk dengan tidak mencantumkan harta warisan dari ibu Para Tergugat (Almh. Mantaria Hasibuan) sehingga gugatannya patut untuk tidak dapat diterima.

- 5.1. Berapa besar uang berada di Bank yang telah dinikmati sendiri oleh Penggugat.

- 5.2. Sebidang tanah seluas 5.760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) SHM 55 terletak di Desa Mustika Sari, Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi yang saat ini diperkirakan seharga Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tanah mana telah dijual dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Para Tergugat.

- 5.3. Sebidang tanah seluas 354 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) SHM No.7768 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Desa / Kel. Srengseng, Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai blok G No.1 Jakarta Barat yang jika ditaksir sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanah dan atau rumah mana telah dijual dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Tergugat.

6. Benar, Penggugat sakit-sakitan, tetapi bukan berarti Para Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan Penggugat tidak dalam keadaan miskin sehingga patutlah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6.1. Penggugat sejak masa mudanya berperilaku buruk, otoriter, suka berlaku kasar di dalam keluarga, ingin hidupnya bebas dan suka berselingkuh dengan wanita idaman lain.
- 6.2. Penggugat ada mempunyai uang yaitu hasil dari harta warisan dari Ibu Para Tergugat yang telah Para Tergugat uraikan pada poin 5.1, 5.2, dan 5.3 Eksepsi Para Tergugat ini.
- 6.3. Penggugat masih mempunyai sebuah rumah mewah bertingkat/berlantai 2 (dua) terletak di Jl. Randu Sari I No.12 RT.005 RW.019 Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung serta I (satu) unit mobil Grand Livina berwarna putih dan bernomor polisi D 1526 ADC.
- 6.4. Penggugat pada tahun 2014 ada pula memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Bahwa sertifikat yang dinyatakan oleh Penggugat yaitu yang berada di tangannya adalah mengada-ada karena sertifikat tanah pada poin 3.4 dan 3.5 berada di tangan Tergugat III dan Tergugat II sehingga patutlah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. Bahwa bukan Para Tergugat yang mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat yang adalah ayah kandung dari Para Tergugat, tetapi Penggugat yang justru memiliki itikad buruk terhadap para Tergugat yakni telah menjual harta warisan dari ibu Almh. Mantaria Hasibuan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Tergugat sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan pada poin 5.2 dan 5.3 Eksepsi ini. Dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat cantumkan dalam Eksepsi, tercantum pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak keras dan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui oleh para Tergugat dalam jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Penggugat menikah/kawin dengan ibu dari Para Tergugat (Almh. Mantaria Hasibuan) pada 24 Desember 1961 dan melahirkan Para Tergugat dan benar pula jika ibu Para Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 sebagaimana yang diuraikan dalam poin 1, 2 dan 11 gugatan Penggugat.
4. Bahwa poin 3 sampai dengan poin 9 gugatan Penggugat ditolak keras dan tegas oleh Para Tergugat.

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Abdul Hamid (dahulu jalan Ayahanda) No.36 Desa Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangbarung No.29 Kel. Bantarjati, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor haruslah dicabut/dilepaskan/ditiadakan dari harta warisan dari ibu Almh. Mantaria Hasibuan karena tanah dan atau rumah tersebut adalah milik Tergugat I terbukti dengan surat-suratnya tercatat atas nama Tergugat I.
2. Bahwa tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Angrek Rosliana IV No.10 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat harus dicabut dari harta warisan dari ibu Para Tergugat karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III, pemberian mana telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Angrek Rosliana VI No.109 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat harus dicabut / dilepaskan / ditiadakan dari harta warisan dari ibu Para Tergugat karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II, pemberian mana telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III.
4. Bahwa tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Bangbarung No.29 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor SHM No.3033 dan rumah yang berada di atasnya harus dilepaskan dari harta warisan dari ibu Almh. Mantaria Hasibuan karena tanah atau bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah milik tergugat I dan telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ke-3.
5. Bahwa poin 10 gugatan Penggugat perlu dibuktikan oleh Penggugat karena asli dari sertifikat pada poin 3.4 dan 3.5 gugatan penggugat telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat II dan sertifikatnya ada ditangan Tergugat III dan Tergugat II.
6. Bahwa yang tersisa dari gugatan Penggugat hanyalah tanah dan atau rumah pada poin 3.2 gugatan penggugat, akan tetapi tanah dan atau rumah tersebut akan para Tergugat jadikan sebagai sita jaminan atas kerugian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat.
7. Bahwa benar ibu Para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010 dan pada tanggal 8 Juli 2011 dalam usia yang ke 75 tahun Penggugat menikah kembali dengan Ny. Rosandira Sihole yang pada saat itu masih berusia 39 tahun dimana mantan suaminya bermarga Silalahi dan mempunyai 4 anak puteri.

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Para Tergugat pernah menyetujui menjual tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Abdul Hamid (dahulu jalan Ayahanda) gang Berdikari No.24, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan sebidang tanah / rumah diatasnya terletak di Jl. Abdul Hamid (dahulu jalan Ayahanda) No.36, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, tetapi dengan syarat yang telah disetujui oleh Penggugat yaitu Penggugat harus membalik nama SHM No.01569 dari nama Penggugat kepada Tergugat II dan SHM No.1546 dari nama Penggugat kepada nama Tergugat III di BPN Jakarta Barat, akan tetapi Penggugat ingkar janji (wanprestasi) sehingga Para Tergugat menolak untuk membuat surat Kuasa kepada Penggugat supaya dapat menjual tanah atau rumah tersebut, apalagi Penggugat ingin memiliki seluruh hasilnya tanpa dibagi dengan Para Tergugat.
9. Bahwa Para Tergugat masih menunggu itikad baik dari Penggugat untuk membalik nama SHM dari nama Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III di BPN Jakarta Barat tetapi yang datang kepada Para Tergugat justru panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Medan di Medan ini.
10. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai itikad baik kepada Para Tergugat atas keinginan Penggugat untuk menjual tanah / rumah yang dituntut Penggugat dari Para Tergugat apalagi tanah / rumah yang terletak di Jl. Bangbarung Kota Bogor tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ke-3, dan tanah / rumah yang terletak di Jl. Anggerek Rosliana VI No.109 dan di Jl. Angrek Rosliana IV No.10, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah Jakarta Barat telah diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III apalagi sudah disetujui oleh para ahli waris dari almarhumah Mantaria Hasibuan lainnya
11. Bahwa itikad tidak baik/buruk dari Penggugat kepada para Tergugat, lebih terbukti lagi dengan dijualnya sebidang tanah seluas 5.760 M2 [ lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi ] Sertipikat Hak Milik No.150, tanah mana terletak di Desa Mustika Sari, kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dan juga sebidang Tanah seluas 358 M2 [ tiga ratus lima puluh delapan meter persegi ] Sertipikat Hak Milik No.7768 dan satu unit Rumah yang berada diatasnya terletak di Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai Blok G. No.1 Desa Srengseng Kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat tanpa seizin dan sepengetahuan para Tergugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Penggugat.

*Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*



12. Bahwa selanjutnya pada poin-poin dalam gugatan yang belum dijawab oleh Para Tergugat ditolak tegas dan keras oleh Para Tergugat karena mengada-ada dan tidak ada sangkutpautnya dengan pokok perkara ini.
13. Bahwa berpedoman pada alasan-alasan diatas maka patutlah jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM GUGATAN REKONPENSİ

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah anak-anak sah dari Tergugat Rekonpensi dengan ibu Almh. Mantaria Hasibuan yang menikah pada tanggal 24 Desember 1961 sebagaimana diakui Tergugat Rekonpensi pada poin 1 dan poin 2 gugatan konpensinya.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 ibu Mantaria Hasibuan meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) SHM No.268 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Abdul Hamid gang Berdikari No.24 Desa Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 5.760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) SHM No.150 terletak di Desa Mustika Sari Kel. Bantar Gebang, Kota Bekasi terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
  - 2.3. Sebidang tanah seluas 358 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) dan bangunan rumah yang berada diatasnya SHM No.7768 terletak di Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai blok G No.1 Desa Srengseng, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 1969 ibu para Penggugat Rekonpensi telah membeli sebidang tanah seluas 812 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua belas meter persegi) terletak di Jl. Ayahanda (sekarang menjadi Jl. Abdul Hamid) No.36 desa Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan atas nama Penggugat I Rekonpensi. Diatas tanah tersebut Tergugat Rekonpensi bersama-sama dengan ibu dari Para Penggugat Rekonpensi membangun sebuah rumah dan kemudian tanah serta rumah tersebut didaftarkan atas nama Penggugat I Rekonpensi yaitu SHM No.55 tahun 1992, dengan demikian tanah dan rumah tersebut adalah sah menurut hukum milik Penggugat I Rekonpensi.



4. Bahwa pada tahun 1995 Penggugat I Rekonpensi membeli sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) SHM No.3033 atas nama Penggugat I Rekonpensi dan kemudian membangun rumah diatas Tanah tersebut dengan bantuan dari ibu Para Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi, Izin IMB mana terdaftar atas nama Penggugat I Rekonpensi tetapi tanah dan Rumah tersebut, telah dijual seluruhnya oleh Penggugat I Rekonpensi kepada Tn. Buche Tandia Heri Ambang dan Ny. Umi Asngadah sehingga sah menurut hukum menjadi milik keduanya.
5. Bahwa setelah ibu para Penggugat Rekonpensi meninggal dunia maka pada tanggal 7 Agustus 2010 Tergugat Rekonpensi memberikan sebidang tanah seluas 191m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh satu meter persegi) SHM No.01569 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Anggrek Roslana VI No.109 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat kepada Penggugat II Rekonpensi pemberian mana telah disetujui oleh Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi sehingga sah menurut hukum menjadi milik Penggugat II Rekonpensi.
6. Bahwa setelah ibu para Penggugat Rekonpensi meninggal dunia maka pada tanggal 7 Agustus 2010 Tergugat Rekonpensi memberikan sebidang tanah seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah yang berada diatasnya SHM No.1546 terletak di Jl. Anggrek Roslana IV No.10 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat kepada Penggugat III Rekonpensi, pemberian mana telah disetujui oleh Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi sehingga sah menurut hukum menjadi milik Penggugat III Rekonpensi.
7. Bahwa sertifikat asli tanah pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 Gugatan Rekonpensi ada di tangan Tergugat Rekonpensi.
8. Bahwa sertifikat asli tanah pada poin 3 Gugatan Rekonpensi berada di tangan Tergugat Rekonpensi, dan karenanya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat I Rekonpensi, sedangkan sertifikat asli tanah pada poin 4 Gugatan Rekonpensi berada di tangan pembeli tanahnya dan selanjutnya sertifikat asli tanah pada poin 5 dan poin 6 berada di tangan Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi.
9. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menjual tanah dan atau bangunan rumah pada poin 2.2 dan 2.3 Gugatan Rekonpensi dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi.

*Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*





10. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi menjual tanah dan atau rumah warisan dari Almh. Mantaria Hasibuan pada poin 2.2 dan 2.3 Gugatan Rekonpensi tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat Rekonpensi maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum.
11. Bahwa karena jual beli pada poin 10 Gugatan Rekonpensi adalah batal demi hukum maka tanah dan atau rumah objek sengketa yang telah diuraikan dalam poin 9 dan 10 Gugatan Rekonpensi harus dikembalikan dalam bundel harta warisan milik bersama antara para Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
12. Bahwa karena jual beli tanah dan / atau rumah pada poin 10 Gugatan Rekonpensi adalah batal demi hukum maka sangat perlu dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah , dan atau rumah tersebut.
13. Bahwa tanah pada poin 2.2 Gugatan Rekonpensi saat ini jika ditaksir sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan tanah atau bangunan rumah pada poin 2.3 Gugatan Rekonpensi saat ini jika ditaksir berjumlah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga totalnya berjumlah sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi, para Penggugat Rekonpensi di rugikan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 14.1. Kerugian Materiil berjumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yaitu sebagian dari harta warisan yang dijual oleh Tergugat Rekonpensi.
  - 14.2. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).Kerugian mana harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi.
15. Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian para Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, maka perlu dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:
  - 15.1. Sebidang tanah seluas 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) SHM No.288 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Abdul Hamid gang Berdikari No.24 desa Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Sebidang tanah dan rumah yang berada di atasnya terletak di Jl. Randu Sari I No.12 RT.005 RW.019 Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung.

15.3. 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih bernomor polisi D 1526 ADC.

16. Bahwa karena para Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi menurut bukti-bukti yang sah maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini dapat diterima dan dikabulkan, dan putusan pengadilan telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat Rekonpensi.

17. Bahwa untuk menegakkan hegemoni pengadilan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk melaksanakan putusan pengadilan dan atau membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka para Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## **DALAM GUGATAN KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

### **DALAM GUGATAN REKONPENSI**

#### **DALAM PROVISI**

Menyatakan perlu dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 5760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sertifikat hak milik No.150 terletak di desa Mustika Sari, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
2. Sebidang tanah seluas 358 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sertifikat hak milik No.7768 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai blok G No.1 desa Srengseng, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) sertifikat hak milik No.268 dan bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Jl. Abdul Hamid gang Berdikari No.24 desa Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
4. Sebidang Tanah dan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Randu Sari I No.12 RT.005 RW.019, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung.
5. 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna putih bernomor polisi D 1526 ADC

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan atau mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 812 m<sup>2</sup> (delapan ratus dua belas meter persegi) sertipikat hak milik No.55 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Abdul Hamid (dahulu jalan Ayahanda) No.36 Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdaftar atas nama Penggugat I Rekonpensi adalah sah menurut hukum milik Penggugat I Rekonpensi.
3. Sebidang tanah seluas 191 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh satu meter persegi) sertipikat hak milik No.01569 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Anggrek Rosliana VI No.109 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum milik Penggugat II Rekonpensi.
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 169 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh sembilan meter persegi) sertipikat hak milik No.1546 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Anggrek Rosliana IV No.10 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum milik Penggugat III Rekonpensi.
5. Menyatakan sebidang tanah seluas 575 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sertipikat hak milik No.3033 dan bangunan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Bangbarung Raya No.29 Kota Bogor yang dahulunya tercatat atas nama Penggugat I Rekonpensi adalah sah menurut hukum milik Tn. Buche Tandia Heri Ambang dan Ny. Umi Asngadah.
6. Menyatakan sebidang tanah seluas 5760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sertipikat hak milik No.150 terletak di desa Mustika Sari Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi adalah sah milik bersama antara para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan jual beli antara Tergugat Rekonsensi dengan pihak ke-3 yang membeli tanah seluas 5760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) tersebut adalah batal demi hukum dan harus dikembalikan menjadi bundel waris harta bersama antar Para Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.
8. Menyatakan sebidang tanah seluas 358 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sertifikat hak milik No.7768 dan bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai blok G No.1 desa Srengseng, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat tercatat atas nama Tergugat Rekonsensi adalah sah milik bersama antara para Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
9. Menyatakan jual beli antara Tergugat Rekonsensi dengan pihak ke-3 yang membeli tanah dan atau bangunan tersebut adalah batal demi hukum dan harus dikembalikan dalam bundel harta bersama antara para Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.
10. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi.
11. Menyatakan penting dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan / atau rumah dan / atau mobil yang telah para Penggugat Rekonsensi mohonkan dalam provisi diatas.
12. Menyatakan putusan pengadilan telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding kasasi dan peninjauan kembali dari Tergugat Rekonsensi.
13. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan asli sertifikat hak milik No.55 atas tanah di jalan Abdul Hamid ( dahulu jalan Ayahanda) No.36 Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan kepada Penggugat I Rekonsensi.
14. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan putusan pengadilan ini.
15. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
16. Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3173070810360001 atas nama Drs. M.V. Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian Mantaria Hasibuan tertanggal 24 Juli 2010, selanjutnya disebut Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tetanggal 04 Juni 2018 dari Drs. M.V. Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Surat tertanggal 07 Juni 2018 Nomor: 693/RHA/Und/VI/2018 dan Surat tertanggal 07 Juni 2018 Nomor: 694/RHA/Und/VI/2018 perihal: Undangan dari Kantor Hukum Rasman Habeahan, SH. & Associates selaku Kuasa Hukum dari Drs. M.V. Tambunan kepada Johnson Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Juni 2018 dari Johnson Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sei Putih Barat yang diketahui oleh Ass. Wedana Ketjamatan Medan Barat tertanggal 6 Februari 1969, selanjutnya disebut Bukti P – 6 ;
7. Fotocopy Rentjana sebuah bangunan kepunjaan Tambunan letaknya di Dj. Ajahanda 36 Medan yang dikeluarkan Dinas Pengawasan Bangun2an & Tempat Kediaman Kotamadya Medan tgl. 3 Djuni 1972, selanjutnya disebut Bukti P – 7 ;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 55/Kel. Sei Putih Tengah, seluas 812 m<sup>2</sup>, atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi, selanjutnya disebut Bukti P – 8 ;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 268/Kel. Sei Putih Barat, seluas 316 m<sup>2</sup>, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid, Gang Berdikari No. Kota Medan atas nama Doktorandus Maruli Victor Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 9 ;
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2560/Kel. Bantarjati (dahulu SHGB No. 3033), seluas 575 m<sup>2</sup>, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No.31 atas nama Johnson Tambunan, SE., selanjutnya disebut Bukti P – 10;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Penjualan tertanggal 27 Juli 2007 dan Kwitansi Pembayaran Komisi Penjualan dari Drs. M.V. Tambunan terhadap sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 2560/Kel. Bantarjati (dahulu SHGB No. 3033) yang terletak di Jalan Bangbarung Raya No. 31 Kota Bogor, selanjutnya disebut Bukti P – 11 ;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1546/Kel. Kemanggisan, seluas 169 m<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 12 ;
13. Fotocopy Kwitansi tanda terima uang tertanggal 17 Juli 1989, sebagai pelunasan pembelian tanah/rumah di Jalan Anggrek Rosliana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, dari Drs. M.V. Tambunan/Tergugat, selanjutnya disebut Bukti P – 13 ;
14. Fotocopy Surat izin No: 503.648.1/0830/BPPPT Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 21 Februari 2013, selanjutnya disebut Bukti P – 14 ;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 01569/Kel. Kemanggisan, seluas 191 m<sup>2</sup> atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 15 ;
16. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan VIII No. 08.3/Kpts/SR.75/1992 tentang Pensiun Drs. M.V. Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 16 ;
17. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/2011 tanggal 20 September 2011, selanjutnya disebut Bukti P – 17 ;
18. Fotocopy Pembatalan Surat tertanggal 24 Maret 2019 dari Drs. M.V. Tambunan, selanjutnya disebut Bukti P – 18 ;
19. Fotocopy Surat dari Tergugat II (Ny.Dra.Nani Tambunan) tertanggal 29 Juni 2019, selanjutnya disebut Bukti P – 19 ;

Keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-2, P-4, P-6, P-10, P-12, P-15, P-16, dan P-19 aslinya tidak dapat diperlihatkan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Diary Almh. Ibu Mantaria Hasibuan, selanjutnya disebut Bukti T– 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.156/2004, atas nama MANTARIA HASIBUAN, selanjutnya disebut Bukti T – 2 ;
3. Fotocopy Akta Kawin antara Maruli Victor Tambunan dengan Mantaria Br Hasibuan, tertanggal 24 Desember 1961, selanjutnya disebut Bukti T–3;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.01506-A/SPTG/1991 atas nama Drs.M.V.Tambunan, tertanggal 21 Oktober 1991, selanjutnya disebut Bukti T – 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 473.3/523/SPTG/2016 atas nama Mantaria Hasibuan, tertanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal Jakarta Juni 2018, selanjutnya disebut Bukti T – 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 8 ;
9. Fotocopy Surat Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2010, selanjutnya disebut Bukti T – 9 ;
10. Fotocopy Surat Standard Chartered tanggal 11 Oktober 2010, selanjutnya disebut Bukti T – 10 ;
11. Fotocopy Surat Bank Mandiri, selanjutnya disebut Bukti T – 11 ;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.150 Desa/Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Bukti T – 12 ;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.7768 Desa/Kelurahan Rengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Bukti T – 13 ;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1546 Desa/Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Bukti T – 14 ;
15. Fotocopy Surat Penyerahan / Pemberian Warisan tanggal 7 Agustus 2010, selanjutnya disebut Bukti T – 15 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 17 ;
18. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.01569, selanjutnya disebut Bukti T– 18;
19. Fotocopy Surat Penyerahan / Pemberian warisan tanggal 7 Agustus 2010, selanjutnya disebut Bukti T – 19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 20 ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 21 ;
22. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.268, Desa/Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bukti T – 22 ;
23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.55, Desa/Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bukti T – 23 ;
24. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 15 Maret 1995, selanjutnya disebut Bukti T – 24 ;
25. Fotocopy Kwitansi tanggal 15 Maret 1995, selanjutnya disebut Bukti T–5;
26. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 15 Maret 1995, selanjutnya disebut Bukti T – 26 ;
27. Fotocopy Sertipikat HGB No.3033 / SHM No.2560, selanjutnya disebut Bukti T – 27 ;
28. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Bukti T – 28 ;
29. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 28 Juli 2007, selanjutnya disebut Bukti T– 29 ;
30. Fotocopy Laporan Laboratorium /Surat Keterangan Sakit, selanjutnya disebut Bukti T – 30 ;
31. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.3897 Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Bukti T – 31 ;
32. Fotocopy Akta Jual Beli 24 September 2018, selanjutnya disebut Bukti T– 32 ;
33. Foto Rumah milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, selanjutnya disebut Bukti T – 33 ;
34. Fotocopy Foto mobil Grand Livina, selanjutnya disebut Bukti T – 34 ;
35. Fotocopy Akta wasiat yang dikeluarkan oleh Notaris Musa Muamarta, SH, selanjutnya disebut Bukti T – 35 ;
36. Fotocopy Akta Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Paula Tumiur, SH No.01 tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut Bukti T – 36 ;
37. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya disebut Bukti T – 37;

Keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali Bukti Surat T.2, T.3,

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.4, T.7, T.9 s/d T.13, T.18, T.22, T.23, T.27, T.31 dan T.35 aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan sebagai berikut:

## 1. **Saksi Drs. MANGAPUL PANGARIBUAN**

- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Mantaria br Hasibuan dan dalam hidup perkawinan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Johnson Tambunan, SE 2. Nani Tambunan dan 3. Nina Tambunan;
- Bahwa istri Penggugat yang bernama Mantaria br Hasibuan sudah meninggal dunia tahun 2010 di Medan;
- Bahwa pada waktu istri Penggugat Mantaria Br Hasibuan meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan yaitu berupa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Ayahanda Medan dan di Jakarta ada 2 (dua) rumah yang terletak di Jalan Anggrek Rosalina IV dan VI, dan di Bogor tepatnya di Jalan Bang Barung No.38 Bogor;
- Bahwa Setahu saksi, harta tersebut diperoleh Penggugat sesudah menikah dengan Mantaria br Hasibuan;
- Bahwa untuk tanah dan rumah yang terletak di Jalan Abdul Hamid No.36 Medan, yang menempati adalah Nina dengan suaminya;
- Bahwa sedangkan rumah yang terletak di Jalan Anggrek Rosalina IV Jakarta yang menempati Nani dengan suaminya marga Sirait;
- Bahwa rumah yang di Bogor yang menempatinnya adalah Johson Tambunan;
- Bahwa setelah Mantaria br Hasibuan meninggal dunia pada tahun 2010, Penggugat menikah lagi tahun 2011 dengan boru Simole atau br Limbong;
- Bahwa Saksi tahu semua tentang harta peninggalan Mantaria br Hasibuan dan siapa-siapa yang menempatinnya semuanya itu karena diberitahukan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dengan anak-anaknya adalah Penggugat menggugat harta peninggalan Penggugat dengan istrinya almarhumah Mantaria br Hasibuan;
- Bahwa pertama kali saya bertemu dengan Penggugat tahun 1970 saat Penggugat mau menikah. Saat itu Penggugat bekerja di PTPN;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat tahun 1970 saat Saksi pertama kali kenal dengan Penggugat di Jalan Abdul Hamid dahulu Jalan Ayahanda No.36 Medan;
- Bahwa setelah tahun 1970 Saksi sering ke Jalan Ayahanda Medan kalau Saksi ke Medan;
- Bahwa tahun 2011 Saksi pernah mengunjungi Penggugat sendirian sewaktu sedang sakit di Jalan Rosalina VI Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat yang di Jalan Bang Barung Bogor pada tahun 1995, sewaktu saksi mengunjungi Jhonson saat kerja di BTPN;
- Bahwa Saksi tahu tahun 1996 selesai dibangun Penggugat rumah yang di Bang Barung Bogor;
- Bahwa tahun 1996 Mantaria br Hasibuan sering di Bang Barung Bogor kadang juga di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 1996 saat syukuran rumah di Bang Barung Bogor saya tidak tahu Penggugat sudah pensiun atau masih kerja di PTPN;
- Bahwa Tergugat II tidak bekerja, hanya suaminya Sirait yang kerja;
- Bahwa Saksi dapat mengatakan rumah yang di Jalan Bang Barung Bogor adalah rumah Penggugat, karena Jhonson yang cerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah beli tanah di Bogor di Bang Barung;
- Bahwa Saksi hadir saat syukuran masuk rumah baru di Bogor itu karena saksi diundang dan semua yang hadir saat itu mengatakan selamat menempati rumah baru kepada Penggugat bukan kepada si Johnson;
- Bahwa Johnson dan Penggugat tinggal bersama di Jalan Bang Barung Bogor;
- Bahwa almarhumah Mantaria br Hasibuan masih hidup pada saat saat Penggugat membangun rumah di Bang Barung dan sempat tinggal bersama-sama Tergugat Johnson di Jalan Bang Barung Bogor;
- Bahwa Saksi pernah berkali-kali ditelepon oleh istri Johnson dan mengatakan apakah saksi tahu Penggugat akan menikah lagi dan saksi jawab sudah tahu. lalu kata istri Tergugat Johnson kalau Penggugat menikah lagi nanti seluruh harta Penggugat akan diambil oleh istrinya. Oleh karena itu istri Tergugat Jhonson pernah meminta agar Penggugat membatalkan keinginan untuk menikah lagi;

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu niat Penggugat ingin menjual asset harta gono gini untuk menambah biaya pengobatan, namun saksi tidak tahu asset yang mana yang akan dijual Penggugat;
- Bahwa Saksi dapat kabar Tergugat Johnson bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di Jalan Bang Barung Bogor lagi;

## 2. Saksi ELSYE SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan br Hasibuan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Johnson Tambunan 2. Nani Tambunan dan 3. Nina Tambunan;
- Bahwa istri Penggugat br Hasibuan Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat setahu saksi sudah menikah lagi dengan br Limbong Hole;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai harta peninggalan dalam pernikahannya dengan br Hasibuan yang berada di Gang Tabib dan Jalan Ayahanda Medan dan beberapa buah rumah di Jakarta;
- Bahwa rumah yang di Jalan Ayahanda yang menempati adalah Nina, akan tetapi rumah yang di Jalan Berdikari saya tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa untuk rumah yang di Jalan Anggrek Rosliana IV saya tidak tahu siapa yang menempati, sedangkan rumah yang di Jalan Anggrek Rosliana VI yang menempati adalah Nani;
- Bahwa setahu saksi sebab diajukan Penggugat gugatan ini ke Pengadilan karena Penggugat sakit-sakitan sehingga harta itu mau dijual dan uangnya untuk biaya pengobatan;
- Bahwa ada banyak penyakit yang diderita Penggugat yaitu prostat, penyakit gula, sakit ginjal, lever dan penyakit jantung;
- Bahwa tahun 1968-1969 Saksi pernah pergi ke rumah Penggugat yang terletak di Gang Tabib, sekarang berganti menjadi nama Jalan Berdikari;
- Bahwa Saksi akrab dengan anak-anak Penggugat si Johson, Nina dan Nani;
- Bahwa Penggugat mulai sakit-sakitan sebelum istrinya Mantaria br Hasibuan meninggal dunia, dan Penggugat pernah menjenguk Penggugat sewaktu dirawat di rumah sakit Pertamina;
- Bahwa Penggugat berobat tidak memakai BPJS karena lama pemeriksaan BPJS jadi mereka pakai biaya sendiri;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat selaku anak-anak Penggugat melihat atau menjenguk Penggugat pada saat sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa rumah di Bogor yang di Jalan Bang Barung, tetapi berdasarkan penuturan Johnson (Tergugat I) tanah dan rumah yang membeli adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ke Jalan Anggrek Roslana IV dan VI, tetapi saksi tidak tahu itu rumah milik siapa. tetapi mereka bilang kedua rumah itu dibeli Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Mantaria br Hasibuan meninggal Di Medan di Jalan Ayahanda dan Saksi hadir dalam acara pemakaman;
- Bahwa setelah Mantaria br Hasibuan meninggal dunia, Penggugat pernah datang ke rumah kami dan mengatakan mau menikah lagi dengan Br Limbong di Bandung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Br Limbong itu sah pernikahannya secara gereja, tetapi Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa anak-anak Penggugat tidak setuju Penggugat menikah lagi dengan Br Limbong dan anak-anak Penggugat tidak suka Penggugat menikah lagi;

### 3. Saksi HARDI SIMANJUNTAK

- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan Mantaria br Hasibuan.
- Bahwa istri Penggugat Mantaria br Hasibuan tersebut Sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Mantaria br Hasibuan Ada 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Johnson 2. Nina dan 3. Nani;
- Bahwa Penggugat punya harta peninggalan di Jalan Berdikari dan Jalan Ayahanda Medan yang dibeli dalam pernikahannya dengan Mantaria Br. Hasibuan ;
- Bahwa harta yang ada di Jalan Berdikari dahulu yang menempati si Johnson, namun setelah itu disewakan kepada orang lain.
- Bahwa untuk rumah di Jalan Ayahanda dahuhulu yang menempati adalah Penggugat dan istrinya Mantaria Br. Hasibuan, namun setelah istri Penggugat meninggal dunia yang menempati adalah anak perempuan Penggugat tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa sejak kecil anak perempuan Penggugat menempati rumah yang di Jalan Ayahanda itu karena ikut ayahnya;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Penggugat mendapatkan tanah dan rumah di Jalan Berdikari dan Jalan Ayahanda berasal dari pembelian;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum membagi hartanya dengan anak-anaknya;

#### 4. **Saksi HERLINA R. SILAEN**

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan Br Limbong dan setelah menikah Penggugat sempat membawa br Limbong ke Ayahanda namun kemudian pindah lagi;
- Bahwa yang menempati rumah di Jalan Ayahanda sekarang adalah anak perempuan Penggugat yang menikah dengan marga Hutapea dan biasa dipanggil mamak Josua;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang mengontrakkan rumah yang di Jalan Berdikari;
- Bahwa Uang kontrakan rumah di Jalan Berdikari menurut cucunya yang menempati rumah kontrakan tersebut di transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah pergi kerumah yang terletak di Jalan Berdikari dan Jalan Ayahanda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk para Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Saksi HUTUR FL. TOBING**

- Bahwa Saksi mengetahui nama istri pertama Penggugat adalah Mantaria br Hasibuan yang telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat apakah telah menikah lagi atau tidak setelah istrinya yang pertama meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Mantaria Hasibuan, Penggugat memiliki anak masing-masing bernama 1. Johnson 2. Nina dan 3. Nani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mempunyai harta peninggalan yaitu pada tahun 1964 Penggugat membeli tanah di Jalan Berdikari daerah Ayahanda Medan yang luasnya 20 M<sup>2</sup> x 8 M<sup>2</sup> yang dibeli Penggugat pada tahun 1966;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab untuk membeli tanah tersebut Mantaria br Hasibuan meminjam uang dari ibu dan nenek Saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli Penggugat awalnya seluas 8 M<sup>2</sup> x 20 M<sup>2</sup>, lalu Penggugat membeli lagi tanah di Jalan Ayahanda tersebut, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dibeli belakangan oleh Penggugat

- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Berdikari dan di Jalan Ayahanda ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selain tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui harta Penggugat yang lain;
- Bahwa setelah Mantaria br Hasibuan meninggal dunia tanah yang di Jalan Berdikari tersebut disewakan/kontrakkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan istrinya Penggugat yaitu Mantaria br Hasibuan pindah ke Jakarta tahun 1978, akan tetapi Penggugat dan Mantaria br Hasibuan juga sesekali pulang ke Medan;
- Bahwa saat Penggugat pindah ke Jakarta rumahnya yang di Jalan Ayahanda tidak ada yang menempati;
- Bahwa saat pulang ke Medan, Penggugat dan Mantaria br Hasibuan tinggal dimana di Jalan Ayahanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dan tanah yang berada di Jalan Berdikari dan Jalan Ayahanda tersebut belum dijual;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari ibu Mantaria br Hasibuan, rumah yang berada di Jalan Ayahanda akan diberikan kepada Johnson;
- Bahwa harta yang lain, Saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa. Akan tetapi tahun 1991 Mantaria br Hasibuan pernah mengatakan kepada Saksi tanah yang di slipi Jakarta akan diberikan kepada Nina dan Nani. Namun Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat wasiatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Jalan Bang Barung Bogor pada saat menghadiri acara adat di Jalan Bang Barung Bogor;
- Bahwa sebelum acara adat tersebut, Saksi sebelumnya tidak pernah datang ke Jalan Bang Barung Bogor tersebut;

## 2. Saksi MANGISARA TAMBUNAN, SE

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah menikah dengan Mantaria br Hasibuan, namun istri Penggugat tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Mantaria Br Hasibuan memiliki 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama 1. Johnson 2. Nina dan 3. Nani;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Mantaria Br Hasibuan, Penggugat mempunyai harta berupa tanah di Bogor di Jalan Bang Barung;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Jalan Bang Barung Bogor tersebut Penggugat yang membeli;
- Bahwa selain tanah Penggugat ada di Bogor, sepengetahuan Saksi, ada tanah Penggugat di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat, dengan ukuran kira-kira 300 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya alamat tanah Penggugat yang berada di Kebun Jeruk Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menempati tanah yang berada di Kebun Jeruk Jakarta Barat tersebut adalah Penggugat dan istrinya Mantaria Br Hasibuan;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah yang di Kebun Jeruk tersebut sekarang ini, akan tetapi Saksi mendengar cerita bahwa rumah tersebut telah disewakan;
- Bahwa selain rumah yang berada di Kebun Jeruk tersebut, Penggugat memiliki harta yaitu di daerah Slipi Nomor 4 dan Nomor 6;
- Bahwa rumah Nomor 6 di Slipi tersebut yang menempati adalah marga Sirait sedangkan rumah No.4 dikontrakkan/ disewakan;
- Bahwa harta Penggugat yang lain berupa rumah dan tanah Penggugat ada di Jalan Ayahanda Medan kira-kira seluas 800 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena yang memberitahukan kepada Saksi adalah Mantaria Br Hasibuan;
- Bahwa selain itu, ada harta Penggugat yang lain berupa tambak udang di Belawan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati atau mengurus tambak di Belawan, karena Tambak Udang tersebut telah disewakan;
- Bahwa tanah di Jalan Ayahanda tidak ada yang menempati;
- Bahwa seluruh harta yang Saksi sebutkan tersebut diperoleh Penggugat setelah menikah dengan Mantaria Br Hasibuan;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, rumah yang di Slipi Jakarta tersebut diberikan untuk ke-2 (dua) orang anak perempuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah dan rumah yang di jalan Bang Barung di Bogor diberikan untuk anak laki-laki Penggugat;
- Bahwa harta tersebut diberikan kepada anak-anak Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat dan Mantaria br Hasibuan memberikan harta tersebut kepada anak-anaknya, namun Saksi tidak mengetahui tentang Surat pembagian warisan atas harta peninggalan Penggugat dan Mantaria Br Hasibuan;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tinggal di Bandung;
- Saksi tidak mengetahui persoalan apakah sudah ada harta-harta tersebut yang dijual oleh Penggugat, tetapi Saksi pernah mendengar tanah yang di Belawan telah dijual;

### 3. **Saksi MARTHA ZORAIDA L. TOBING**

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan istri Penggugat karena Saksi satu marga dengan istri pertama Penggugat yang bernama Mantaria br Hasibuan Tobing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Mantaria br Hasibuan menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Mantaria Br Hasibuan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Johnson 2. Nani dan 3. Nina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta Penggugat selama menikah dengan Mantaria br Hasibuan adalah rumah di Jalan Ayahanda No.36 Medan dan di Jalan Berdikari Medan;
- Bahwa selain harta tersebut, Ada juga harta Penggugat dengan Mantaria br Hasibuan di Jalan Biduk daerah Petisah, di Jalan Beo, lalu di Jakarta daerah Kebun Jeruk dan beberapa bidang tanah yang tidak Saksi ketahui letaknya namun berukuran besar serta rumah di daerah Slipi Jalan Anggrek Rosliana sebanyak 2 (dua) unit rumah.
- Bahwa harta Penggugat yang di Jalan Ayahanda Medan, sepengetahuan Saksi yang menempati saat ini adalah Nina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati harta Penggugat yang di Jalan Beo dan di Jalan Biduk;
- Bahwa harta Penggugat yang berada di Kabun Jeruk, saat ini ditempati oleh Penggugat dan istrinya;
- Bahwa harta Penggugat yang berada di Jalan Anggrek IV, dahulu ditempati oleh Nina. Akan tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati. Sedangkan harta Penggugat yang berada di Jalan Anggrek VI ditempati oleh Nani dan keluarganya;
- Bahwa setelah Mantaria br Hasibuan meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan;
- Bahwa Mantaria br Hasibuan pernah bercerita kepada Saksi tentang tanah dan rumah yang di Jalan Ayahanda akan diberikan oleh Mantaria Br Hasibuan kepada anak laki-laki yang bernama Johnson dan telah dibuat

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Akta Tanah atas nama Johnson, dan rumah yang berada di Jalan Berdikari telah diberikan untuk Nina dan Nani;

- Bahwa harta Penggugat yang berada di Jalan Biduk diberikan kepada Johnson;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Mantaria br Hasibuan, telah dibuat Surat Wasiat atas seluruh harta tersebut, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rumah yang berada di Jalan Ayahanda diberikan kepada Johnson berdasarkan penuturan Penggugat dan Mantaria br Hasibuan. Sedangkan rumah yang berada di Jalan Biduk diberikan kepada Johnson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ahli telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Dr. RUDY HAPOSAN SIAHAAN, SH. SPn. MKn**

- Bahwa Penggugat adalah orang tua dari para Tergugat, demikian pula sebaliknya Para Tergugat adalah anak dari Penggugat;
- Bahwa di dalam pokok masalah ini, Penggugat menggugat Pihak Para Tergugat tentang lima objek perkara yang katanya adalah harta bersama Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa objek yang pertama yaitu tanah dan rumah di Jalan Ayahanda Gg Berdikari Medan tersebut SHM atas nama Penggugat;
- Bahwa oleh karena rumah tersebut atas nama dari Penggugat dan diperoleh selama perkawinan dengan istrinya itu menjadi kepemilikan bersama;
- Bahwa oleh karena rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan ahliwaris karena istri Penggugat sudah meninggal dunia, sehingga harta itu menjadi kepemilikan bersama;
- Bahwa kemudian objek yang kedua tanah di Jalan Ayahanda No.36 Medan SHM atas nama Tergugat I Johnson Tambunan;
- Bahwa karena rumah tersebut sudah terdaftar sertifikatnya atas nama Johnson Tambunan, sehingga sesuai dengan hukum pertanahan maka sesuai dengan hukum pemegang hak atas tanah adalah Johnson Tambunan;
- Bahwa menurut Penggugat Sertifikat tanah tersebut berada pada Penggugat dan diambil atau disimpan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya in casu Tergugat I, sehingga kalau ada orang yang menyimpan tanpa izin itu merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu memang terdaftar, tercatat atas nama Tergugat I, jadi rumah tersebut milik Tergugat I;

- Bahwa objek yang ketiga, tanah dan rumah di Jalan Bang Barung No.29 Bogor sudah terdaftar dan tercatat atas nama Tergugat I, berarti itu milik Tergugat I dan bukan milik bersama;
- Bahwa objek di Jalan Bang Barung Bogor tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, jual beli tersebut adalah Sah karena itu tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I, sehingga Tergugat I berwenang untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap sertifikat yang tercatat atau terdaftar atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak perlu meminta izin untuk menjual tanah tersebut dari Penggugat karena tanah itu terdaftar dan tercatat atas nama Tergugat I;
- Bahwa objek yang keempat, itu di Jalan Anggrek Roslana IV No.10, Kemanggisan Jakarta Barat, tanah dan rumah ini sudah diberikan atau dihibahkan oleh Penggugat kepada anaknya Nina Tambunan, tetapi hibah itu dengan surat bawah tangan dan itu sudah disetujui oleh ahli waris yang lain. Hibah tersebut sah karena berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata yang pada pokoknya menyebutkan pemberian dengan cuma-cuma atau hibah yang diberikan seseorang pengibahan itu tidak dapat ditarik kembali sepanjang itu diterima oleh si Penerima Hibah;
- Bahwa sertifikat rumah di Jalan Anggrek Roslina IV ini sudah diberikan oleh Penggugat kepada anaknya Tergugat III atau Nina Tambunan, akan tetapi Sertifikatnya masih nama atas nama Penggugat. Sertifikat sebenarnya harus dengan akte PPAT, tetapi ada putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1963 bahwa pasal 1682 yang mengharuskan Hibah pakai Akta Autentik, itu sudah dicabut oleh putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa ada Surat Edaran Mahkamah Agung kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri No.135 yang diantaranya menyebutkan pasal 1682 KUHPdata yang menyatakan bahwa hibah harus dilakukan dengan akta autentik, sudah dicabut dengan SEMA No. 13 Tahun 1963;
- Bahwa dalam praktek dimana kebetulan ahli adalah juga sebagai PPAT (Pejabat Pebuat Akta Tanah) apabila hibah dilakukan dengan surat bawah tangan, maka yang bersangkutan dapat meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengesahkan tadi surat Hibah di bawah tangan dimaksud;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan dibawa ke PPAT dan kemudian ini dijadikan dasar untuk dibalik nama ke kantor Pertanahan. Jadi pada prinsipnya Hibah yang menggunakan akta bawah tangan dapat dilakukan balik nama;
- Bahwa objek yang kelima itu tanah dan rumah yang berada di Jalan Anggrek Roslana VI No.109 Kemanggisian Jakarta Barat, Sertifikatnya atas nama Penggugat, tetapi tanah dan rumah ini sudah dihibahkan oleh Penggugat kepada anaknya yang bernama Nani dan Sertifikatnya ada ditangan Nani atau Tergugat II. Hibah dari Penggugat kepada Nani ini adalah sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sepengetahuan ahli, rumah di Anggrek Roslana IV pernah ditempati oleh anak Penggugat yang bernama Nina itu selama 12 (dua belas) tahun. Hal ini secara otomatis membuktikan bahwa hibah yang diberikan itu sudah diterima karena pertama tadi bahwa sertifikatnya sendiri sudah diterima dari ibu kandung Nina. Jadi secara fisik pun mereka sudah menerima objek yang diberikan, berarti secara hukum dia sudah menerima seperti yang dimaksud dalam pasal 1816 KUHPdata;
- Bahwa kelima dari objek ini milik bersama Penggugat dengan Para Tergugat, Saksi menganggap atau menyimpulkan bahwa hanya satu yang menjadi milik bersama yang masih atas nama Penggugat, sedangkan yang dua lagi, itu jelas-jelas itu sudah terdaftar atas nama Tergugat I dan yang dua lagi itu sudah jelas dihibahkan dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa untuk dua bidang tanah dan sebuah rumah yang terletak di Desa atau kelurahan Mekar Sari di Bantar Gebang, Kota Bekasi tanah ini sertifikatnya atas nama Penggugat tetapi sudah dijual oleh Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan para Tergugat. Kemudian tanah dan rumah di Srengseng Jakarta Barat itu sertifikat juga atas nama Penggugat, dan itu dijual Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan para Tergugat. padahal dua objek tadi diperoleh pada masa perkawinan almarhumah Mantaria Br. Hasibuan. Seharusnya penjualan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atau menjual bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
- Bahwa karena jual beli tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka menurut pendapat ahli jual beli itu cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena transaksi itu tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang diperoleh para Tergugat itu diperoleh dari orangtuanya meskipun sebagian masih atas nama bapaknya, menurut ahli terhadap harta-harta tersebut sepanjang sudah terdaftar atas nama anak-anaknya itu sah milik anak-anaknya. Akan tetapi kalau objek yang masih atas nama Penggugat dan ibunya sudah meninggal dan itu diperoleh pada saat perkawinan maka status harta tersebut merupakan harta gono gini dan menjadi milik bersama.
- Bahwa apabila awalnya harta itu milik Penggugat, tetapi diserahkan kepada anaknya dengan akta di bawah tangan dan diberikan oleh Penggugat dan disetujui oleh anak-anaknya karena ibu waktu itu sudah meninggal dunia, maka menurut ahli hibah itu sah;
- Bahwa menurut ahli Akta Hibah hanya bisa dibatalkan melalui putusan Pengadilan, tetapi khusus untuk Hibah yang diberikan dalam keadaan orang yang sudah meninggal;
- Bahwa karena hibah itu termasuk perjanjian, jadi syarat batal itu harus dimuat dalam perjanjian;
- Bahwa dalam hibah, hak ahli waris dapat dicabut apabila ada beberapa alasan misalnya si anak pernah mau mencoba menghilangkan wasiatnya, pernah dihukum 5 tahun yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu yang bisa membatalkan hibah adalah tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdata;
- Bahwa tanah dan rumah yang di Jalan Anggrek Roslana sudah dihuni 12 (dua belas) tahun, sudah dihibahkan berdasarkan surat hibah, berarti sudah dihibahkan dan tidak dapat ditarik kembali;
- Bahwa menurut Saksi, dalam rangka kepastian hukum maka apabila ada hibah harus dibuat akta otentik dan dicatatkan dalam sertifikat, karena dalam Undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa setiap hak itu harus dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa di dalam UUPA tahun 1960, apabila ada peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah di bawah tahun 1960, ada pihaknya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang siapapun itu, maka dapat dikonversikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan obyek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat di sebagian lokasi obyek sengketa baik yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Adapun hasil selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Obyek Sengketa tertanggal 25 Maret 2019, tertanggal 30 Oktober 2019, tertanggal 07 Januari 2020 dan tertanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut di atas;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat II menyetujui Penggugat untuk menikah dan menjual 2 (dua) bidang tanah Poin 25). Selain itu gugatan Penggugat pada poin 3 adalah mengada-ada dan bertentangan dengan hukum serta Penggugat mempunyai iktikad buruk dengan tidak mencantumkan harta warisan dari ibu para tergugat (Almh. Mantaria Hasibuan) sehingga gugatannya patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat a quo, Majelis berpendapat bahwa setelah Majelis membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menjelaskan dengan jelas dan terperinci hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat serta hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan obyek sengketa. Seandainya menurut penilaian para Tergugat, Penggugat tidak jujur terhadap harta-harta Bersama yang diperoleh selama hidup perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah Mantaria Hasibua yang merugikan para Tergugat, para Tergugat dapat mengajukan gugatan tersendiri;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas menurut Majelis tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan para Tergugat, Majelis berpendapat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah betul obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Nomor 3.1. 3.2. 3.3, 3.4, 3.5. adalah merupakan harta yang belum dibagi dalam hidup perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah Ny. Mantari Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak, dan dalil tersebut sebagian dibantah oleh para Tergugat maka Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-19 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing 1. Saksi Drs. Mangapul Pangaribuan 2. Saksi Elsy Simanjuntak dan 3. Saksi Hardi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti T-1 s/d T-37 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing 1. Saksi Huter F.L. Tobing 2. Saksi Mangisara Tambunan, S.E. 3. Saksi Martha Zoraida L. Tobing dan seorang ahli, yaitu: Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH. Spn, Mkn;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban para Tergugat, menurut Majelis ada beberapa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu::

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Mantari Hasibuan pada tanggal 24 Desember 1961;
2. Bahwa Mantari Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2010;
3. Bahwa dalam hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Almh. Mantari Hasibuan mempunyai harta peninggalan yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam angka posita gugatan Penggugat;
5. Bahwa belum pernah dilakukan pembagian atas seluruh harta peninggalan Bersama Penggugat dan Almh. Mantari Hasibuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dari tanah dan bangunan di atasnya yang didalilkan sebagai harta Bersama yang belum dibagi oleh Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Abdul Hamid (dahulu jalan Ayahanda) No.36 Desa Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan dan tanah serta bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangbarung No.29 Kel. Bantarjati, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, karena tanah dan atau rumah tersebut adalah milik Tergugat I terbukti dengan surat-suratnya tercatat atas nama Tergugat I.
2. Tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Angrek Rosliana IV No.10 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III, pemberian mana telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Angrek Rosliana VI No.109 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat karena telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II, pemberian mana telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III.
4. Tanah dan atau rumah yang terletak di Jl. Bangbarung No.29 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor SHM No.3033 dan rumah yang berada diatasnya karena tanah atau bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah milik tergugat I dan telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ke-3.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk tanah dan bangunan lainnya yang tidak dibantah kebenarannya sebagai harta Bersama antara Penggugat dan para Tergugat adalah berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No. 24 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan (P-9) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sei Putih Barat-Kota Medan, yang menurut Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai obyek sengketa sejak Tahun 1969 dimana saat itu Tergugat I berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 55/Kel. Sei Putih Tengah atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan (Tergugat I) menurut Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah dan bangunan di atasnya pada tahun 1969 bersama-sama dengan Mantaria Hasibuan sewaktu Mantaria Br. Hasibuan masih hidup, kemudian diatasmakan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2560/Kel. Bantarjati (dahulu SHGB No. 3033) atas nama Johnson Tambunan, SE. membuktikan bahwa Penggugat dahulu membeli tanah setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya nomor 31 tercatat atas nama Tergugat I, yang dibeli sewaktu istri Penggugat Mantaria Hasibuan masih hidup;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-11 berupa kuitansi pembayaran penjualan dan kuitansi pembayaran komisi penjualan dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah SHM No. 2560 (dahulu SHGB No. 3033). Selain itu juga membuktikan sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Buche Tandia Herlambang seluas 250 M2 dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melalui seorang perantara, yang untuk itu Penggugat membayar jasa komisi penjualan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sementara itu untuk bukti P-12 membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah dan bangunan di atasnya SHM NO. 1546 atas nama Drs. Maruli Victor Tambunan yang terletak di Jalan Anggrek Roslana IV Nomor 10 Kelurahan Kemanggisian Slipi;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa kuitansi tanda terima uang tertanggal 17 Juni 1989 membuktikan Penggugat telah membeli tanah dan bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana IV No. 10 Kelurahan Kemanggisian dari penjual Soeparman S;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-14 berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan membuktikan bahwa yang membangun rumah di Jalan Anggrek Roslana IV No. 10 Kelurahan Slipi adalah Penggugat

Menimbang, bahwa untuk bukti P-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01569/Kelurahan Kemanggisian atas nama Drs. Maruli Victor Tambunan membuktikan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya adalah merupakan warisan yang belum dibagi dan belum dilakukan penyerahan kepada Tergugat III;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam bukti P-8 merupakan harta bersama Penggugat dan para Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 55/Kel. Sei Putih Tengah atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan, membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai tanah dan bangunan di atasnya di Kelurahan Sei Putih Tengah. Namun apabila bukti P-8 dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sei Putih Barat-Kota Medan, ternyata Penggugat yang membeli tanah dan bangunan tersebut, namun dalam sertifikat diatasnamakan Tergugat I. dari bukti P-6 ternyata Penggugat telah memiliki dan menguasai obyek sengketa sejak Tahun 1969 dimana saat itu Tergugat I diperkirakan baru berusia 7 (tujuh) tahun. Dalam usia sekitar 7 (tujuh) tahun tentunya Tergugat I belum dapat mencari uang guna membeli tanah dan bangunan sehingga tentunya uang yang dipakai untuk membeli tanah dan bangunan tersebut adalah uang orang tuanya in casu Penggugat dan Almh. Mantaria Hasibuan, sedangkan Tergugat I hanya dipakai namanya dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Majelis tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam bukti P-8 adalah harta Bersama yang belum dibagi diantara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2560/Kel. Bantarjati (dahulu SHGB No. 3033) setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya nomor 31 atas nama Johnson Tambunan, SE. (Tergugat I) membuktikan bahwa Penggugat dahulu membeli tanah tercatat atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-11 berupa kuitansi pembayaran penjualan dan kuitansi pembayaran komisi penjualan dari Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah SHM No. 2560 (dahulu SHGB No. 3033). Selain itu juga membuktikan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Buche Tandia Herlambang seluas 250 M2 dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) melalui seorang perantara, yang untuk itu Penggugat membayar jasa komisi penjualan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga tanah tersebut tersisa seluas 325 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh lima meter persegi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sisa tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2560/Bantarjati meskipun atas nama Tergugat I, akan tetapi karena dibeli oleh Penggugat, dengan demikian maka tanah dimaksud menurut Majelis juga merupakan harta Bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa P-12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1546/Kel. Kemanggisan seluas 169 atas nama Drs. Maruli Victor Tambunan, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana IV No. 10 Kelurahan Kemanggisan-Slipi dan juga P-13 berupa kuitansi penerimaan uang, menurut Majelis membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana dalam sertifikat dimaksud adalah hasil pembelian dari Penggugat pada tanggal 17 Juni 1989 kepada Sdr. Soeparman S;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan bukti P-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01569/Kel. Kemanggisan, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana VI Nomor 109 atas nama Drs. Maruli Viktor Tambunan, menurut Majelis membuktikan bahwa Penggugat telah membeli tanah dan rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat, sesuai dengan bukti T-15 yang berupa Surat Penyerahan/Pemberian warisan dari Penggugat kepada Tergugat III (Ny. Nina Tambunan) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek Rosliana IV Nomor 10 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat dan bukti T-16 berupa Surat Pernyataan/Pemberian Waris dari Penggugat kepada Dra. Nani Suswaty Tambunan/Ny. Parlindungan Sirait (Tergugat II) atas tanah dan bangunan di Jl. Anggrek Rosliana VI Nomor 109 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, kedua tanah tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III. Para Tergugat berkeberatan terhadap maksud dan tujuan dari Penggugat yang hendak meminta kembali kedua tanah dan bangunan tersebut dan dikembalikan statusnya sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P-12 dan P-15 merupakan harta Bersama yang belum dibagi atau tidak ataukah milik Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari sertifikat yang dijadikan sebagai bukti (P-12 dan P-15) membuktikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya adalah hasil pembelian dari Penggugat yang kemudian diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan menggunakan akta di bawah tangan. Apabila Majelis

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dengan cermat materi T-12 dan T-19, ternyata materinya adalah pemberian harta tidak bergerak dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III atau dalam istilah hukum sehari-hari dikenal sebagai hibah;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya UUPA maka sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena hibah tersebut dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan demikian maka hibah dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Pasal 1688 KUHPerdara, hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali kecuali memenuhi syarat diantaranya adalah penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, setelah pemberi hibah jatuh miskin. Dalam perkara ini sesuai dengan bukti P-16 Penggugat telah pensiun dari PT. Perkebunan VIII pada tanggal 31 Oktober 1993 dan sekarang tidak mempunyai penghasilan lagi kecuali mengandalkan uang tabungan dan menjual harta benda yang diperoleh selama bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan mengingat Penggugat sudah dalam keadaan sakit-sakitan menderita sakit komplikasi jantung, lever dan diabetes, sedangkan menurut Penggugat, para Tergugat selaku anak ternyata tidak memberikan bantuan biaya pengobatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis pembatalan hibah oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan harta sebagaimana tersebut dalam bukti P-12 dan P-15 kembali menjadi harta Bersama yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan tidak akan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang meminta agar Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Alm. Mantaria Hasibuan, oleh karena tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka petitum a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 yang meminta agar ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas objek perkara ini seluruhnya adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Mantaria Hasibuan, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti semuanya diperoleh selama hidup perkawinan antara Penggugat dengan Almh. Mantaria Hasibuan, , maka petitum Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 yang meminta agar ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya atas objek perkara ini, sebagian adalah merupakan harta milik Penggugat dan sebagian lagi adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. Mantaria Hasibuan yang harus dibagi antara Penggugat bersama ke tiga anak-anaknya (Para Tergugat) selaku ahli waris yang sah dari Alm. Mantaria Hasibuan, oleh karena berdasarkan bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata obyek sengketa diperoleh selama perkawinan baik oleh Penggugat sendiri maupun selama dalam perkawinan dengan Almh. Mantaria Hasibuan, maka ke -5 obyek sengketa tersebut harus dibagi antara Penggugat dengan para Tergugat dengan porsi Penggugat adalah pemilik atas sebagian (1/2) (satu per dua) dan hak/bagian (porsi) dari alm. Mantaria Hasibuan yaitu 1/2 (satu per dua) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya tersebut adalah merupakan harta peninggalan (warisan) yang harus dibagi rata antara Penggugat dengan ketiga anak-anaknya (Para Tergugat); Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 4 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bagian dari Almh. Mantaria Hasibuan maka hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing mendapatkan hak/ bagian (porsi) 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi hak dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.) dengan demikian maka posita Penggugat nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi hak/bagian (porsi) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (ke lima bidang tanah/bangunan) tersebut ditetapkan oleh Majelis yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 (satu per dua) ditambah 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi haknya dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.), sehingga hak/bagian dari Penggugat (ayah ) seluruhnya adalah 5/8 (lima per delapan). Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 9 yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sita

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revindikasi (Revindicator Beslag) atas 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang merupakan objek atas perkara ini, oleh karena selama dalam persidangan belum diletakkan sita jaminan, maka petitum Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan agar Penggugat maupun Tergugat dapat menikmati harta Bersama tersebut, maka Majelis menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk segera melakukan penjualan dan pembagian terhadap harta peninggalan Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang ada di atasnya yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu terhadap :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No.36, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No.24, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan;
3. Sebidang sisa tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 3033 seluas 325 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dari tanah asal seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No.29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993,

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;

4. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;
5. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Povinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan.

Dan dari hasil penjualan ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut dibagi sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing sebagaimana pembagian disebutkan diatas antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka petitum Penggugat nomor 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka diperintahkan kepada para Tergugat untuk menyetujui penjualan dan pembagian harta yang diperoleh Penggugat dengan isterinya Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah tersebut. Apabila Para Tergugat tidak menyetujui atas penjualan dan pembagian atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala

*Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn*





sesuatu yang ada di atasnya tersebut, maka Penggugat diberi ijin, hak dan kuasa untuk melakukan penjualan harta pada poin 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5 tersebut diatas tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan tertulis dari Para Tergugat, dan Penggugat diberi hak dan kuasa penuh untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka petitum Penggugat nomor 11 dan 12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 13 yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar denda (dwangsom) setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan sebesar Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, oleh karena putusan a quo bukanlah berisi perintah untuk membayar sejumlah uang, maka tidak dapat diajukan tuntutan pembayaran sejumlah denda (dwangsom). Dengan demikian maka petitum penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan agar dijatuhkan putusan serta merta meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) meskipun timbul verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya, oleh karena petitum ini tidak didukung oleh syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka harus petitum Penggugat nomor 14 harus ditolak;

## DALAM REKONPENSI

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, Penggugat Rekonpensi di bagian petitum telah meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas benda-benda sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 5760 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sertifikat hak milik No.150 terletak di desa Mustika Sari, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
2. Sebidang tanah seluas 358 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) sertifikat hak milik No.7768 dan bangunan rumah yang berada di atasnya terletak di Perumahan Taman Kebun Jeruk Permai blok G No.1 desa Srengseng, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.
3. Sebidang tanah seluas 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) sertifikat hak milik No.268 dan bangunan rumah yang berada di atasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Abdul Hamid gang Berdikari No.24 desa Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan terdaftar atas nama Tergugat Rekonpensi.

4. Sebidang Tanah dan rumah yang berada diatasnya terletak di Jl. Randu Sari I No.12 RT.005 RW.019, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung.
5. 1 (satu) unit mobil Grand Livina berwarna putih bernomor polisi D 1526 ADC

Namun petitum tersebut tidak didukung oleh posita tentang urgensi diletakkannya sita jaminan terhadap benda-benda dimaksud. Dengan demikian maka tuntutan provisi dari Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Konpensi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi telah mengajukan rekonpensi. Namun sebelum Majelis memeriksa gugatan rekonpensi, Majelis akan menilai apakah kuasa hokum Penggugat Rekonpensi berwenang untuk mengajukan gugatan rekonpensi meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis telah menerima Surat tertanggal 29 Juni 2019 dari Penggugat II dalam Rekonpensi / Tergugat II Dalam Konpensi Dra. Nani Tambunan, surat mana ditembuskan kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi serta dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat Rekonpensi yaitu Bukti P-19. Adapun maksud dan isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan Tergugat II hanya memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Lourens FT. Lewier, SH. And Associates sebatas untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat II tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas surat dari Tergugat II tersebut Majelis telah meneliti surat kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum para Penggugat Rekonpesi Nomor 06/SK/LO.LFT/IV/2019 tanggal 16 April 2019, dan ternyata dalam surat kuasa khusus tersebut tidak disebutkan secara tegas para pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hokum dari para Penggugat Rekonpensi tidak diberi kuasa mengajukan gugatan rekonpensi terutama oleh Tergugat II dalam Konpensi yang membantah pemberian kuasa tersebut, maka

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis, Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi tidak berhak mengajukan gugatan rekonpensi dengan mengatasnamakan sebagai kuasa dari Tergugat II dalam konpensi/Penggugat II dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan, sehingga Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

Memperhatikan R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari Alm. Mantaria Hasibuan;
3. Menyatakan 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya atas objek perkara ini, masing-masing:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No. 36 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi ;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah,

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No. 24 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan;

- c. Sebidang sisa tanah berikut bangunan rumah diatasnya, SHM No. 3033, seluas 325 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) sisa dari tanah asal seluas 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No. 29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993, Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana IV No.10, Desa/Kelurahan Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana VI No.109, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Victor Tambunan;

Seluruhnya adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Mantaria Hasibuan;

4. Menyatakan bahwa ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya atas objek perkara ini, sebagian adalah merupakan harta milik Penggugat dan sebagian lagi adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. Mantaria Hasibuan yang harus dibagi antara Penggugat bersama ke tiga anak-anaknya (Para Tergugat) selaku ahli waris yang sah dari Alm. Mantaria Hasibuan ;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebagian (1/2) (satu per dua) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah yang merupakan objek dalam perkara ini dan sebagian lagi merupakan harta peninggalan (warisan) alm. Mantaria Hasibuan ;
6. Menyatakan bahwa hak/bagian (porsi) dari alm. Mantaria Hasibuan yaitu 1/2 (satu per dua) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atas ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya tersebut adalah merupakan harta peninggalan (warisan) yang harus dibagi rata antara Penggugat dengan ketiga anak-anaknya (Para Tergugat);
7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing mendapatkan hak/ bagian (porsi) 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi hak dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.);
8. Menyatakan Penggugat mempunyai hak/bagian (porsi) dari seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan (ke lima bidang tanah/bangunan) tersebut yaitu mendapatkan 1/2 (satu per dua) ditambah 1/8 (satu per delapan) dari bagian/warisan yang menjadi haknya dari Ny. Mantaria Hasibuan (alm.), sehingga hak/bagian dari Penggugat (ayah ) seluruhnya adalah 5/8 (lima per delapan);
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk segera melakukan penjualan dan pembagian terhadap harta peninggalan Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang ada diatasnya yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu terhadap :

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 55, seluas 812 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Dua Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Tengah, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid No.36, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Agustus 1992, Nomor 4115/1992, Pembukuan Medan tanggal 22 Agustus 1992, Penerbitan Sertifikat Medan pada tanggal 24 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Johnson Manalsal Parulian Tambunan Sarjana Ekonomi ;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, SHM No. 268, seluas 316 m<sup>2</sup> (Tiga Ratus Enam Belas Meter Persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Desa Sei Putih Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Abdul Hamid Gang Berdikari No.24, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Juli 1992, Nomor 3545/1992, Pembukuan Medan pada tanggal 18 Juli 1992, Penerbitan Sertifikat Medan tanggal 21 Juli 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tercatat atas nama Doktorandus Maruli Vicktor Tambunan;
- c. Sebidang sisa tanah dan bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 3033, seluas 325 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dari tanah asal 575 m<sup>2</sup> (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, setempat dikenal sebagai Jalan Bangbarung Raya No.29, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, lebih jelas sebagaimana diuraikan dalam Surat Situasi tanggal 12 Juli 1993, Nomor 271/1993, Pembukuan Bogor pada tanggal 16 April 1994, Penerbitan Sertifikat Bogor tanggal 28 April 1994, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor, tercatat atas nama Johnson Tambunan, SE;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 1546, seluas 169 m<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggis, Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Roslana IV No.10 Blok H RT.007/05 Desa/Kelurahan Kemanggis, Slipi, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 31 Agustus 1989, Nomor 58/4080/1989, Pembukuan Jakarta pada tanggal 31 Maret 1990, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 6 April 1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan;

- e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, SHM No. 01569 seluas 191 m<sup>2</sup> (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) terletak Povinsi DKI Jakarta, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan Kotamadya Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Anggrek Rosliana VI No.109, Blok F, RT. 009 RW. 05 Desa/Kel Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, lebih jelas sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 13 Oktober 1987, Nomor 48/4396/1987, Pembukuan Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005, Penerbitan Sertifikat Jakarta tanggal 9 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tercatat atas nama Doctorandus Maruli Victor Tambunan.

Dan dari hasil penjualan ke 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya tersebut dibagi sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing sebagaimana pembagian disebutkan diatas antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyetujui penjualan dan pembagian harta yang diperoleh Penggugat dengan isterinya Alm. Mantaria Hasibuan atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah tersebut;
11. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak menyetujui atas penjualan dan pembagian atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan rumah serta segala sesuatu yang ada di atasnya tersebut, maka Penggugat diberi ijin, hak dan kuasa untuk melakukan penjualan harta pada poin 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dan 10.5 tersebut diatas tanpa kehadiran dan tanpa persetujuan tertulis dari Para Tergugat, dan Penggugat diberi hak dan kuasa penuh untuk melaksanakan pembagian sesuai dengan hak/bagian (porsi) masing-masing Penggugat dengan Para Tergugat;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., dan Tengku Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nikson Hutasoit, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 150.000,00
3. Ongkos Panggil.....	Rp 574.000,00
4. Pemeriksaan Setempat...	Rp 960.000,00
5. Materai .....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)